

PERUBAHAN RENJA KEC.SITUJUAH LIMO NAGARI

TH.2023

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 00.7.2/264/BUP-LK/IX/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH KAB.LIMA PULUH KOTA

TAHUN 2023



SARILAMAK, 29 SEPTEMBER 2023

**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 00.7.2/264/BUP-LK/IX/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023**

SARILAMAK, 27 SEPTEMBER 2023



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 00.7.2/264/BUP-LK/IX/2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
 - b. bahwa penyesuaian terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023;
 - c. bahwa sesuai ketentuan pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 36);
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 40);
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Renja PD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Tersedianya satu dokumen perencanaan pembangunan tahunan Perangkat Daerah (PD) yang memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (Perubahan RKA) PD tahun 2023.

KETIGA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

KEEMPAT : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

1. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
2. Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat;
4. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
9. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
10. Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
11. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
14. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
15. Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
16. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga;
17. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;

18. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
19. Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman;
20. Perubahan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
21. Perubahan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan;
23. Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan;
24. Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
25. Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
26. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
27. Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan;
28. Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
31. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
32. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
33. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Guguak;
34. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
35. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
36. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
37. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Luak;
38. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
39. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
40. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Harau;
41. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru;
42. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

KELIMA : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Tahun 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 29 September 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

KATA PENGANTAR


Puji Syukur disampaikan kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan rahmat dan karunianya kita bisa menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 adalah merupakan perbaikan dari penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Kecamatan Situjuah Limo Nagari masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renstra ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian dokumen ini kami susun, Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih

Banda Dalam, 27 September 2023

 CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI

RUMELLIA, S.STP, M.Si
NIP. 19770503 199511 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR DIARAM	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landas Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Tulisan.....	9
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	11
2.1.Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	11
2.2.Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	27
2.3.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	31
2.4.Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH	40
3.1.Indikator Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	40
3.2.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.....	42
BAB IV : PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Situjuah Limo Nagari s.d Triwulan II Tahun 2023	13
TABEL 2.2	Data Kelembagaan Masyarakat Tingkat Kecamatan Situjuah Limo Nagari	14
TABEL 2.3	Data APBNagari Tahun Anggaran 2023 Tepat Waktu Di Kecamatan Situjuah Limo Nagari	17
TABEL 2.4	Data Badan Usahan Milik Nagari (BUMNAG) Se-Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023	17
TABEL 2.5	Data Badan Usaha Bersama (BUMDESMA) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023.....	18
TABEL 2.6	Format E.81 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah (PD) Kecamatan Situjuah Limo Nagari Periode Pelaksanaan s.d September 2023	21
TABEL 2.7	Format T-30 Capaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Situjuah Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.....	30
TABEL 2.8	Format T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	39
TABEL 3.1	Rencana Target Kinerja IKU KD/IKU OPD	40
TABEL 3.2	Sasaran dan Indikator Kinerja kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023.....	41
TABEL 3.3.	Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023	43

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1 Komposisi % serapan dana per program Pada Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023.....	43
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) Permendagri 86 Tahun 2017. Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada: a. Rancangan Perubahan RKPD; dan b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud mencakup: a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- d. penutup

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Bapelitbang untuk diverifikasi. Penyampaian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Bapelitbang melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah. Verifikasi bertujuan untuk memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Apabila hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Bapelitbang menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapelitbang. Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Bapelitbang menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Dengan adanya acuan diatas, perubahan rencana kerja yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Landasan perundang-undangan yang dipergunakan dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nonemklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10;0
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 tentang Pedoman, penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
28. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 40);
29. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 17).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2022 ini adalah untuk menyediakan dokumen perubahan rencana pembangunan tahun 2022 yang berfungsi sebagai acuan dan arahan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang terkoordinasi, sinergis dan partisipatif serta sekaligus sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2022.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan perubahan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 antara lain:

1. Sebagai landasan penyusunan KUA perubahan dan PPAS perubahan Tahun 2023 dalam rangka penyusunan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

2. Sebagai pedoman penyempurnaan rancangan perubahan Renja PD Tahun 2023.
3. Sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
4. Untuk memastikan bahwa perubahan APBD telah disusun berlandaskan perubahan RKPD.
5. Sebagai bahan dasar dalam pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan tahunan daerah.

1.4. Sistematikan Penulisan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT

DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Indikator Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari

3.2. Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah

BAB IV: PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)

Akuntabilitas Kinerja mempunyai makna sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi. Untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi, secara umum Kecamatan Situjuh Limo Nagari memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis Kecamatan Situjuh Limo Nagari adalah: *Meningkatkan pendidikan dan fungsi agama, adat, dan budaya di kecamatan situjuh limo nagari, meningkatnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan nagari, pengembangan potensi perekonomian nagari melalui pendampingan dan pemberdayaan nagari, meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik di Kecamatan Situjuh Limo Nagari.*

Dari Sasaran Strategis tersebut kemudian ditetapkan Indikator Sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Situjuh Limo Nagari. IKU Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023 adalah:

1. Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, adat dan Budaya di Kecamatan Situjuh dengan formulasi perhitungan:

$$\text{Persentase Keaktifan Lembaga} = \frac{\text{Lembaga yang aktif}}{\text{Total Lembaga yang ada}} \times 100$$

2. Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan Formulasi perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu} = \frac{\text{APB Nagari Tepat Waktu}}{\text{Total Jumlah Nagari}} \times 100$$

3. Persentase peningkatan Badan Usaha Milik Nagari yang aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan formula perhitungan PP Nomor 11 Tahun 2021 dan Permedesa Nomor 5 Tahun 2015.

$$\text{Persentase Bumrag Yang Aktif} = \frac{\text{Bumrag Yang Aktif}}{\text{Total Jumlah Bumrag}} \times 100$$

4. Persentase terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah dengan Formula perhitungan (AKIB + IRB: 2 x 100).
5. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan Situjuh Limo Nagari dengan Formulasi perhitungan Permendagri Nomor 18 tahun 2018.

Hasil Capaian Indikator Kinerja dari lima Indikator diatas sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat dalam table 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Situjuh Limo Nagari s.d Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Tujuan Sasaran	Target 2023	Realisasi Triwulan II 2023	Ket.
1.	Meningkatkan Penerapan Agama, Adat dan Budaya di Masyarakat berdasarkan Adat Basandi Syara' syarak Basandi Kitabullah	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60	60	
2.	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	60	0	Tdk ada yang tepat waktu
3.	Pengembangan Potensi Perekonomian Nagari Melalui Pendampingan, dan Pemberdayaan Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	90	18	1/5 x 90
4.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai AKIP	80	65,35 (nilai AKIP 2022)	-
5.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88	86,44 (IKM 2022)	-

Tabel.2.2
Data Kelembagaan Masyarakat Tingkat
Kecamatan Situjuah Limo Nagari

NO	NAMA LEMBAGA	KEPENGURUSAN		KETERANGAN
1.	TP. PKK Kecamatan	Ketua	: Hj. Refnita	AKTIF
		Wakil Ketua	: Khairanis	
		Sekretaris	: Husnul Khatimah, SP	
		Bendahara	: Erlinda	
2.	MUI Kecamatan	Ketua	: Asafil Kudri, S.Ag, MA	AKTIF
		Wakil Ketua 1	: Jasmeri, S.Pd Dt. Rajo Malano	
		Wakil Ketua 2	: Eriyuhadil	
		Sekretaris	: Taufik, S.Pd.i, M.Pd	
		Wakil Sekretaris	: Zulherman, S.Ag	
		Bendahara	: Widia Hayati, S.Sos.I	
3.	B K A N	Ketua	: DV. Dt. Tan Marajo	AKTIF
		Wakil Ketua	: Lakon Siska	
		Sekretaris	: M. Dt. Sinaro Paneh	
		Wakil Sekretaris	: Yusrizal Dt.Pado	
		Bendahara	: Alfis, S.Sos Dt. Jo Putihah	
4.	L K A A M	Ketua	: Fetri Arizal Dt. Bandaro Putihah	AKTIF
		Wakil Ketua 1	: Darussalim Dt. Paduko Sindo	
		Wakil Ketua 2	: Ebenita Dt. Sinaro Sati	
		Sekretaris	: Yusrizal Dt. Pado	
		Wakil Sekretaris	: Syafrudi Pelita Putra Dt. Gindo. S	
		Bendahara	: Lato Adi Indra Dt. Lelo Anso	

5.	BUNDO KANDUANG	Ketua	: Mismar Amir	AKTIF
		Wakil Ketua 1	: Elizah, S.Pd	
		Wakil Ketua 2	: Hj. Rifda Darwis	
		Wakil Ketua 3	: Rahma Yulis, S.Pd	
		Sekretaris	: Ratih Rusfah Sari	
		Wakil Sekretaris	: Wira Refri, SE	
		Bendahara	: Erlinda	
6.	LPTQ	Ketua	: Yusral Dt. Baginjo Perak	AKTIF
		Wakil Ketua 1	: Darussalim Dt. Paduko Sindo	
		Waki Ketua 2	: Taufik, S.Pd.I, M.Pd	
		Sekretaris	: Syafrin	
		Sekretaris 1	: Zulherman, S.Ag	
		Wakil Sekretaris	: Eriyuhadil, S.Sos.I	
		Bendahara	: Jasmeri, S.Pd Dt. Rajo Malano	
7.	FKKS	Ketua	: Ak. Dt. Bagindo Rajo	AKTIF
		Sekretaris	: Adriwan Frima Putra, S.IP	
		Sekretaris 1	: Eri Yuhadil, S.Sos.I	
		Bendahara	: Erlinda	
8.	FORIKAN	Ketua	: Ny. Nunung R. Hidayat	TIDAK AKTIF
		Wakil Ketua	: Hj. Zulmaini Wahap, S.Pd	
		Sekretaris	: Ratih Rusfah Sari	
		Bendahara	: Rita Adela	
9.	GERAKAN PRAMUKA	Ketua	: Muhammad Amin, S.Pd	AKTIF
		Wakil Ketua 1	: Zaki, S.Pd	
		Wakil Ketua 2	: Edi Ratman, S.Pd	

		Sekretaris	: Rori Anetof	
		Wakil Sekretaris	: Dora, S.Pd	
		Bendahara	: Nurma, M.Pd	
10.	GAPOKKAN	Ketua	: Muwirza	AKTIF
		Wakil Ketua	: Hermansyah	
		Sekretaris	: Hasnatul Riskha	
		Wakil Sekretaris	: Vani Mutiara Putri	
		Bendahara	: Lindawati	
11.	IGTK	Ketua	: Rita Nilmon, S.Pd	AKTIF
		Wakil Ketua	: Mardia, S.Pd. AUD	
		Sekretaris	: Nofika Febriani, S.Pd	
		Bendahara	: Parmawati, S.Pd. AUD	
12.	K3S	Ketua	: Maizur, S.Pd	AKTIF
		Wakil Ketua	: Syofiati, S.Pd	
		Sekretaris	: Des Ampriati, S.PD	
		Wakil Sekretaris	: Ashari, S.Pd	
		Bendahara	: Nurmi Azizah, S.Pd	

Tabel 2.3
Data APBNagari Tahun Anggaran 2023 Tepat Waktu
Di Kecamatan Situjuh Limo Nagari

NO	NAGARI	PENETAPAN	KETERANGAN
1.	Nagari Situjuh Batua	20 Februari 2023	Tidak Tepat Waktu
2.	Nagari Situjuh Ladang Laweh	27 Februari 2023	Tidak Tepat Waktu
3.	Nagari Tungkar	20 Februari 2023	Tidak Tepat Waktu
4.	Nagari Situjuh Banda Dalam	20 Februari 2023	Tidak Tepat Waktu
5.	Nagari Situjuh Gadang	20 Februari 2023	Tidak Tepat Waktu

Tabel 2.4
Data Badan Usahan Milik Nagari (BUMNAG)
Se-Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023

NO	NAGARI	NAMA BUMNAG	KETERANGAN
1.	Nagari Situjuh Batua	SITUJUH BATUA MANDIRI	AKTIF
2.	Nagari Situjuh Ladang Laweh	SAGO MANDIRI UTAMA	TIDAK AKTIF
3.	Nagari Tungkar	TUNGKAR MANDIRI SEJAHTERA	AKTIF
4.	Nagari Situjuh Banda Dalam	BERINGIN SAKTI	TIDAK AKTIF
5.	Nagari Situjuh Gadang	LIGUNDI BASELO	BELUM

Tabel 2.5
Data Badan Usaha Bersama (BUMDESMA)
Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA BUMDESMA	KETERANGAN
1.	Situjuh Limo Nagari	HARAPAN SIMONA	AKTIF

Dari table-tabel diatas dapat diperoleh data bahwa sampai dengan Triwulan III dengan mengacu pada realiasi Kegiatan Kecamatan Situjuh Limo Nagari telah memfasilitasi Organisasi/ Kemasyarakatan baik di Bidang Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan, hal ini dapat dibuktikan dari 11 dari 12 organisasi yang ada tingkat Kecamatan dikategorikan cukup aktif.

Untuk indikator yang kedua dan ketiga yaitu Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari dan Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Pada Tahun 2023 di Kecamatan Situjuh Limo Nagari dari 5 (lima) Nagari tidak ada satupun Penetapan APB-Nagarinya yang tepat waktu, hal ini dikarenakan karna pada tahun 2023 Lima Puluh Kota sudah menjalankan Amanat Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa dima salah amanat Pemendagri adalah sebelum dievaluasi oleh Camat terlebih dahulu direviu oleh Inspektorat, menyebabkan kedua adalah tahapan Penyusunan APBNagari yang dilaksanakan oleh Nagari sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada Indikator Bumrag yang aktif pada tahun 2023 adalah 2 Bumrag dan 1 Bumdesma yang berkedudukan di Pusat Kecamatan.

Selanjutnya indikator Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) belum dapat diukur.

Sebelumnya Rasionalisasi Anggaran Tahun 2023 Kecamatan Situjuh Limo Nagari terdiri dari 6 Program, 14 Kegiatan dan 41 Sub Kegiatan dengan serapan dana sebesar Rp. 1.675.576.437 paskah Rasionalisasi Kecamatan Situjuh

Limo Nagari dari 6 Program yang terdanai hanya 3 Program dan 7 Kegiatan dengan serapan dana sebesar Rp. 1.278.203.114 berkurang sebesar Rp. 397.373.323 atau 23,73 %.

Program kegiatan dimaksud adalah a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 Kegiatan, b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 2 Kegiatan, dan c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 Kegiatan.

Target anggaran sebesar Rp 1.278.203.114 pada triwulan III 2023 (s.d agustus) ini baru terealisasi sebesar Rp.869.393.625 atau 68,02 %.

Dengan Realisasi masing-masing program sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, target Rp. 1.237.815.614 realisasi sampai triwulan III Rp. 848.243.625 atau 68,53 %
- b. Program Penyelenggaraam Pemerintah dan Pelayanan Publik, target Rp. 0 realisasi sampai triwulan III Rp. 0 atau 0 %.
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, target Rp. 13.387.500 realisasi Rp. 12.150.00 atau 90,76 %.
- d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, target Rp. 0 realisasi sampai Triwulan III Rp. 0 atau 0 %.
- e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, target Rp. 27.000.000 realisasi Rp. 9.000.000 atau 33,33 %
- f. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, target Rp. 0 realisasi Rp. 0 atau 50 %.

Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 Format E.81 sebagai berikut:

Tabel 2.6
Format E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah (PD)
Kecamatan Situjuh Limo Nagari
Periode Pelaksanaan s.d September 2023

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun (n)		REALISASI KINERJA PADA TAHUN BERJALAN TRIWULAN								REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH YANG DIEVALUASI	REALISASI KENERJIA DAN ANGGARAN RENJA SKPD S/D TAHUN 2023(AKHIR TAHUN PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023)	TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2023 (%)		UNIT SKPD PENANGGUNG JAWAB		
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV				13 = (6+12)			14 = 13/5 x 100%	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = (6+12)		14 = 13/5 x 100%		15
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	75	14.891.397.578		1.546.425.492	25	1.237.815.614		212.622.527		477.127.706		158.493.392		-		848.243.625	25	2.086.059.239	33%	14%	Kec. Situjuh Limo Nagari
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan OPD	75	68.970.000		8.040.900	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran :RENSTRA, RENJA	75	8.600.000	12	1.000.000	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	75	8.600.000	12	1.184.600	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA	75	8.600.000	12	1.000.000	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	75	8.600.000	12	1.027.000	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	75	8.600.000	12	1.380.000	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPJ LPPD, SPIP, SAKIP dan LAKIP	75	25.970.000	12	2.449.300	-	-		-		-		-		-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta Penyusunan Laporan OPD	75	9.739.988.978		1.327.897.592	25	1.135.792.614	6	207.337.553	6	433.934.316	6	133.024.368	-	-	18	774.296.237	43	1.910.088.851	57%	20%	Kec. Situjuh Limo Nagari
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS Sebanyak 17 Orang, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK	75	9.584.488.978	12	1.325.842.592	25	1.135.792.614	6	207.337.553	6	433.934.316	6	133.024.368	-	-	18	774.296.237	43	1.910.088.851	57%	20%	Kec. Situjuh Limo Nagari

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Verifikasi dan Penata Usahan Keuangan	75	12.400.000		-	-	-											0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	75	7.300.000	1 2	1.653.000	-	-	-										0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi triwulan dan Semesteran SKPD	75	123.500.000		-	-	-											0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis	75	12.300.000	1 2	402.000	-	-	-										0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Aset semester dan akhir tahun	75	9.010.000															0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKMD, RKPBM, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD	75	9.010.000		-	-	-	-										0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Administrasi Kepegawaian Daerah	Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	75	131.300.000															0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Artibut kelengkapannya	Pakaian Dinas	75	124.000.000		-	-	-	-										0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian ASN	75	7.300.000		-	-	-	-										0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	75	1.400.346.600		71.436.300	36	15.533.000	-	-	18	11.652.000	-	1.624.400	-	-	18	13.276.400	54	28.809.400	72%	2%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	75	11.700.000	1 2	739.000	-	-	-										0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop , Printer,Komputer , AC, Infokus	75	550.000.000	1 2	10.000.000	-	-	-										0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	75	98.197.000	1 2	13.947.700	1 2	3.590.000	-	-	3	1.312.000		972.000		-	3	2.284.000	15	5.874.000	20%	6%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang Perundangan	Majalah dan Surat Kabar Lainnya	75	12.364.000															0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan pengadaan	75	73.085.600	1 2	9.268.600	1 2	2.053.000	-	-	3	450.000		652.400		-	3	1.102.400	15	3.155.400	20%	4%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu	75	55.000.000	1 2	1.100.000	-	-	-										0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman	75	600.000.000	1 2	36.381.000	1 2	9.890.000	-	-	1 2	9.890.000				-	12	9.890.000	24	19.780.000	32%	3%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi administras umum	75	1.775.000.000															0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas	75	1.040.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Pengadaan Meubelir	Tersedianya meubeler	75	290.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Pengadaan perlatan mesin dan lainnya	Tersedianya peralatan mesin lainnya	75	170.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor Lainnya	Portal, taman, tempat parkir	75	275.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi administras umum	75	707.932.000		68.840.700	36	35.010.000	4	5.284.974	6	15.061.390	-	10.004.624	-	10	30.350.988	46	65.360.988	61%	9%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya: Materai Rp. 3.000,- Materai Rp. 6.000,-materai 10000	75	12.100.000	12	100.000	12	210.000	-	-	-	-	112.000	-	-	-	112.000	12	322.000	16%	3%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Pembayaran tagihan rekening listrik dan air	75	77.200.000	12	5.400.000	12	4.800.000	2	784.974	3	1.561.390	-	892.624	-	5	3.238.988	17	8.038.988	23%	10%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya :Honor Pelaksana Kegiatan dan Honor Tenaga Kontrak 3 (tiga) orang	75	618.632.000	12	63.340.700	12	30.000.000	2	4.500.000	3	13.500.000	-	9.000.000	-	5	27.000.000	17	57.000.000	23%	9%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi administras umum	75	1.058.850.000		70.210.000	22	51.480.000	-	-	5	16.480.000	-	13.840.000	-	5	30.320.000	27	81.800.000	36%	8%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran terpeliharanya kendaraan dinas roda dua dan empat	75	483.600.000	12	68.750.000	22	51.480.000	-	-	5	16.480.000	-	13.840.000	-	5	30.320.000	27	81.800.000	36%	17%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	keluaran: terpeliharana, Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	75	43.250.000	12	1.460.000														0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	keluaran: terpelihara gedung kantor	75	350.000.000																0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya : sarana dan prasarna gedung Kantor Camat	75	182.000.000																0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Keluaran :Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	80	239.782.700		5.310.000														0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	80	71.650.000		2.655.000														0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	keluaran: adanya pelayanan prima	80	71.650.000	12	2.655.000														0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	80	168.132.700		2.655.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	80	168.132.700	1 2	2.655.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata2 Nilai swadaya masyarakat	80	667.986.800		74.297.500	7 2	13.387.500		7.200.000		-	4.950.000	-	-	12.150.000	72	25.537.500	90%	4%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata2 Nilai swadaya masyarakat	80	667.986.800		74.297.500	7 2	12.150.000		7.200.000		-	4.950.000	-	-	12.150.000	72	24.300.000	90%	4%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah tahapan forum musrenbang di nagari	80	80.135.000	1 2	6.487.500	6 0	7.200.000	6 0	7.200.000		-	-	-	60	7.200.000	120	14.400.000	150 %	18%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat miskin yang di berdayakan	80	587.851.800	1 2	67.810.000	1 2	4.950.000	-	-	-	-	4.950.000	-	-	4.950.000	12	9.900.000	15%	2%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			-		-		1.237.500		-		-	-								Kec. Situjuh Limo Nagari
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar-keluarga, warga, dan kelompok Masyarakat			-		-	6 0	1.237.500	-	-	-	-	-								Kec. Situjuh Limo Nagari
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus kriminal dan pelanggaran perda	80	174.062.500		5.225.000		-		-		-							0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	80	115.062.500	1 2	5.225.000		-		-		-							0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara nasional Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya monitoring dan sosialisasi ketentraman	80	73.062.500	1 2	5.225.000		-		-		-							0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terjaganya hubungan baik dengan TNI polri dan Instansi vertikal	80	42.000.000		-		-		-		-							0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	tersedianya koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan pemerintah nagari	80	59.000.000		-		-		-		-							0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Terjaganya hubungan baik dengan TNI polri dan Instansi vertikal	80	59.000.000		-		-		-		-							0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari

Indonesia																				
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	80	210.650.000	1 2	12.900.000	27.000.000	-	6.750.000	2.250.000	-	-	9.000.000	-	36.000.000	0%	17%	Kec. Situjuh Limo Nagari			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	terlaksananya urusan pemerintahan umum	80	210.650.000	1 2	12.900.000	27.000.000	-	6.750.000	2.250.000	-	-	9.000.000	-	36.000.000	0%	17%	Kec. Situjuh Limo Nagari			
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pembinaan (Bimtek, sosialisasi dan konsultasi) yang dilaksanakan	80	71.100.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari			
Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal	Terciptanya ketertiban umum dimasyarakat dan pembinaan terhadap masyarakat	80	45.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari			
Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah kegiatan PHBN	80	36.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari			
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi forkopinca yang dilasanakan	80	58.550.000	1 2	12.900.000	8 5	27.000.000	-	-	2 1	6.750.000	2.250.000	-	21	9.000.000	106	36.000.000	133 %	61%	Kec. Situjuh Limo Nagari
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang yang berkinerja baik	100	614.312.500	6 0	15.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari			
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Produk Hukum Nagari	100	614.312.500	6 0	15.080.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari			
Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	keluaran : produk hukumi Nagari	100	56.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari			
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	keluaran : supervisi dan pengawasan administrasi nagari	100	60.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari			
Fasitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	keluaran : supervisi dan pengawasan dana nagari	100	68.000.000	6 0	7.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari			
Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat daerah	keluaran : superfisi dan pengawasan tugas wali nagari dan perangkat	100	22.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari			
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	keluaran : terlaksanya pilwawana	100	193.812.500		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari			
Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	keluaran : superfisi dan pengawasan pemberhentian perangka t nagari	100	18.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari			
Fasitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	keluaran :APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	100	94.500.000	6 0	7.540.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari			
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	keluaran : tersedianya koordinasi dengan pemerintahan nagari	100	47.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari			

	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	keluaran :percepatan pembangunan Pemerintah Nagari	100	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	Kec. Situjuh Limo Nagari	
				16.798.192.078	1.659.237.992	1.278.203.114	-	219.822.527	-	483.877.706	-	165.693.392	-	-	869.393.625	-	2.147.596.739	12,78%	
Rata-rata capaian kinerja (%)																12,78			
Predikat Kinerja																			

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Derah Tahun Lalu (n-1)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun (n)		REALISASI KINERJA PADA TAHUN BERJALAN TRIV					
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III	
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	75	14.891.397.578		1.546.425.492	25	1.237.815.614		212.622.527		477.127.706		158.493.000
		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan OPD	75	68.970.000		8.040.900	-	-		-		-		-
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran :RENSTRA, RENJA	75	8.600.000	12	1.000.000	-	-		-		-		-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	75	8.600.000	12	1.184.600	-	-		-		-		-
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA	75	8.600.000	12	1.000.000	-	-		-		-		-
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	75	8.600.000	12	1.027.000	-	-		-		-		-
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	75	8.600.000	12	1.380.000	-	-		-		-		-
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPJ LPPD , SPIP, SAKIP dan LAKIP	75	25.970.000	12	2.449.300	-	-		-		-		-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta Penyusunan Laporan OPD	75	9.739.988.978		1.327.897.592	25	1.135.792.614	6	207.337.553	6	433.934.316	6	133.024.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS Sebanyak 17 Orang, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK	75	9.584.488.978	12	1.325.842.592	25	1.135.792.614	6	207.337.553	6	433.934.316	6	133.024.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Verifikasi dan Penata Usahan Keuangan	75	12.400.000		-	-	-		-		-		-
		Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	75	7.300.000	12	1.653.000	-	-		-		-		-

Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedinaya: Materai Rp. 3.000,- Materai Rp. 6.000,- materai 10000	75	12.100.000	12	100.000	12	210.000	-	-	-	-	112
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Pembayaran tagihan rekening listrik dan air	75	77.200.000	12	5.400.000	12	4.800.000	2	784.974	3	1.561.390	892
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya :Honor Pelaksana Kegiatan dan Honor Tenaga Kotrak 3 (tiga) orang	75	618.632.000	12	63.340.700	12	30.000.000	2	4.500.000	3	13.500.000	9.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi administras umum	75	1.058.850.000		70.210.000	22	51.480.000	-	-	5	16.480.000	13.84
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran terpeliharanya kendaraan dinas roda dua dan empat	75	483.600.000	12	68.750.000	22	51.480.000	-	-	5	16.480.000	13.84
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	keluaran: terpeliharana, Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	75	43.250.000	12	1.460.000				-		-	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	keluaran: terpelihara gedung kantor	75	350.000.000									
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya : sarana dan prasarna gedung Kantor Camat	75	182.000.000									
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Keluaran :Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	80	239.782.700		5.310.000			-	-		-	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	80	71.650.000		2.655.000			-	-		-	
Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	keluaran: adanya pelayanan prima	80	71.650.000	12	2.655.000			-	-			
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	80	168.132.700		2.655.000			-	-		-	
Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	80	168.132.700	12	2.655.000			-	-		-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata2 Nilai swadaya masyarakat	80	667.986.800		74.297.500	72	13.387.500		7.200.000		-	4.95
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata2 Nilai swadaya masyarakat	80	667.986.800		74.297.500	72	12.150.000		7.200.000		-	4.95
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah tahapan forum musrenbang di nagari	80	80.135.000	12	6.487.500	60	7.200.000	60	7.200.000		-	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat miskin yang di berdayakan	80	587.851.800	12	67.810.000	12	4.950.000	-	-	-	-	4.95

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			-	-			1.237.500			-		-	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar-keluarga, warga, dan kelompok Masyarakat			-	-	60		1.237.500	-		-	-	-	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus kriminal dan pelanggaran perda	80	174.062.500		5.225.000					-		-	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	80	115.062.500	12	5.225.000					-		-	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara nasional Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya monitoring dan sosialisasi ketentraman	80	73.062.500	12	5.225.000					-		-	
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terjaganya hubungan baik dengan TNI polri dan Instansi vertikal	80	42.000.000							-		-	
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	tersedianya koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan pemerintah nagari	80	59.000.000							-		-	
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terjaganya hubungan baik dengan TNI polri dan Instansi vertikal	80	59.000.000							-		-	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	80	210.650.000	12	12.900.000		27.000.000			-		6.750.000	2.25
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	terlaksananya urusan pemerintahan umum	80	210.650.000	12	12.900.000		27.000.000			-		6.750.000	2.25
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pembinaan (Bimtek, sosialisasi dan konsultasi) yang dilaksanakan	80	71.100.000							-		-	
Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal	Terciptanya ketertiban umum dimasyarakat dan pembinaan terhadap masyarakat	80	45.000.000							-		-	
Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah kegiatan PHBN	80	36.000.000							-		-	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi forkopinca yang dilasanakan	80	58.550.000	12	12.900.000	85	27.000.000	-		-	21	6.750.000	2.25
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang yang berkinerja baik	100	614.312.500	60	15.080.000					-		-	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Produk Hukum Nagari	100	614.312.500	60	15.080.000					-		-	
Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	keluaran: produk hukumi Nagari	100	56.000.000							-		-	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	keluaran: supervisi dan pengawasan administrasi nagari	100	60.000.000							-		-	
Fasitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	keluaran : supervisi dan pengawasan dana nagari	100	68.000.000	60	7.540.000					-		-	

	Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat daerah	keluaran : superfisi dan pengawasan tugas wali nagari dan perangkat	100	22.000.000			-		-		-		-	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	keluaran : terlaksanya pilwwana	100	193.812.500			-		-		-		-	
	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	keluaran : superfisi dan pengawasan pemberhentian perangkat nagari	100	18.000.000			-		-		-		-	
	Fasitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	keluaran :APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	100	94.500.000	60	7.540.000			-		-		-	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	keluaran : tersedianya koordinasi dengan pemerintahan nagari	100	47.000.000			-		-		-		-	
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	keluaran :percepatan pembangunan Pemerintah Nagari	100	55.000.000			-		-		-		-	
				16.798.192.078		1.659.237.992		1.278.203.114	-	219.822.527	-	483.877.706	-	165.693.000

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Sementara fungsi dari Camat disebutkan sebagai berikut:

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari.
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ad di kecamatan.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi dimaksud diwujudkan dengan melaksanakan hal seperti rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan pemerintahan desa, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat seperti

Peraturan Bupati Nomor 151 tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan kepada Camat dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, namun secara umum pelayanan di Kecamatan Situjuh Limo Nagari dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Nagari/Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2022 cukup mengembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indicator kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari. Tagert Kinerja Tahun 2022 dengan realisasi 65,35 atau 81,86 % dari target yang telah ditentukan. Untuk pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Situjuh Limo Nagari sampai dengan bulan Agustus 2023 sebesar 68,02 %.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan, untuk lebih

detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Situjuh Limo Nagari dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel 2.7
Format T-C.30
Capaian Kinerja Pelayanan PD Kecamatan Situjuh Limo Nagari
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021 Thn n-2	Tahun 2022 Thn n-1	Tahun 2023 Thn-n	Tahun 2024 Thn n+1	Tahun 2021 Thn n-2	Tahun 2022 Thn n-1	Tahun 2023 Thn-n	Tahun 2024 Thn n+1	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	-	-	40%	60%	60%	100%	60%	60 %	60%	80%	-
2	Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	-	-	40%	60%	80%	100%	100%	0	40%	80%	-
3	Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	-	-	60%	80%	80%	100%	80%	18 %	36%	85%	-
4	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai AKIP	-	-	60%	80 %	100%	100%	66,09	65,35	76,26	75	-
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	85	88	90	95	83,06	86,44	-	95	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

2.3.1 Tingkat Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Kinerja atau prestasi kerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa melalui kinerja, tingkat pencapaian organisasi dapat diketahui. Pencapaian atas tujuan-tujuan organisasi tersebut dijadikan sebagai tolok ukur untuk menilai baik atau buruknya kinerja organisasi.

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2021 – 2026 indikator kerja sebagaimana disebutkan dalam halaman 33 Tabel.C-28 yang kemudian dituangkan dalam Tabel C-30 dalam dokumen Renja Perubahan Tahun 2023 prestasi Perangkat Daerah Kecamatan Situjuh Limo Nagari telah memberikan gambaran bahwa dari lima indikator pertama Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan dari target 60 % teralisasi 60 %, kedua Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari dari target 80 % teralisasi 0 % dan ketiga Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari dari target 80 % terealisasi sampai dengan triwulan tiga 18 %.

Dalam mencapai kinerja jika dilihat dari kualitas pekerjaan, tujuan dan pencapaian target, inisiatif dan motivasi, serta kemampuan untuk memecahkan masalah Kecamatan Situjuh Limo Nagari hanya kurangnya inisiatif namun yang paling kritis dalam pencapaian kinerja anggaran yang sangat terbatas untuk kecamatan Situjuh Limo Nagari seperti contoh pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 151 tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi Rancangan

Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Rancangan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan tidak diikuti dengan pendanaan dari ditetapkan perpub sampai hari ini.

Selanjutnya program-program yang tertuang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Situjuh Limo Nagari sudah pasti mempunyai sinergis dengan program ditingkat kabupaten dan provinsi.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

Menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Kecamatan yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Eselon III dan Uraian Tugas Eselon IV pada Kecamatan, bahwa kecamatan merupakan perangkat daerah yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Fungsi Camat :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Pengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada.
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan.
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari, dan
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Dengan Uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan.
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan.
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat.
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari.
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya.

- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag.
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Dengan membaca dan menganalisis Tupoksi Camat diatas dan kondisi di lapangan saat ini diperoleh beberapa hambatan dan permasalahan, diantaranya:

- a. Dalam kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari menuntut menerbitan standar operasional presedur dan standar operasional pengawasan yang belum dimiliki oleh kasi yang bertanggungjawab.
- b. Badan Usaha Milik Nagari (Bum nag) didirikan hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan Peraturan perundang-undangan tampak diikuti oleh Analisa Usaha.

- c. Klinik keuangan Nagari sebagai ujung tombak pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2018 tidak diikuti oleh pendanaan dari Pemerintah kabupaten.
- d. Sinergis pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2018 kurang dari Dinas atau OPD yang terkait.
- e. Anggaran yang sangat terbatas untuk kecamatan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pemberdayaan dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis tidak dapat dilaksanakan.
- f. Aplikatif pelaksanaan Perbup 151 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tidak ada pembinaan dari Dinas atau instansi yang bertanggungjawab ke personil kecamatan.
- g. Kebedaraan Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang besentuhan langsung dengan masyarakat tidak memiliki posisi yang menonjol dalam mewujudkan pelayanan publik maksimal kepada masyarakat.
- h. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkara di Tingkat Kecamatan tidak terlaksana, dan

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian msisi dan misi kepala daerah.

Permasalahan dan hambatan diatas tentu saja berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026. Kecamatan Situjuh Limo Nagari sebagai OPD dilingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari pendukung terhadap pencapaian misi 1 meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandakan keimanan dengan tujuannya meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya dimasyarakat berdasarkan falsafah adat basandi syar'a syar'a basandi kitabullah, misi 3

mendorong potensi nagari sebagai poris pembangunan daerah dengan tujuannya mendoornng potensi nagari, dan misi ke 4 meningkatkan kualitas dan pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya dengan tujuannya adalah meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Gunuang Omeh Kinerja pelayanan Kecamatan Situjuh Limo Nagari.

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Situjuh Limo Nagari analisis kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal sebagai pembentuk isu strategis sebagai berikut:

1. Kekuatan Internal.

- a. Adanya landasan hukum kelembagaan Kecamatan Situjuh Limo Nagari melalui Perda Kabupaten Pati Nomor 72 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuanan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Regulasi tersebut memberikan kewenangan melaksanakan pelayanan-pelayanan publik sesuai kewenangan yang dilimpahkan kepada Kecmatan.
- b. Adanya komitmen pemerintah kabupaten untuk mendorong peran kecamatan melaksanakan kewenangan yang diserahkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kelemahan Internal.

- a. Masih terbatasnya kualitas SDM dengan keahlian: (i) kompetensi fasilitator administrasi pemerintahan dan administrasi keuangan untuk mendampingi administrasi keuangan desa dan pelaporannya; (ii) kompetensi khusus di bidang pelayanan yang menguasai teknologi informasi; (iii) kompetensi pemberdayaan masyarakat; (iv) kompetensi pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data yang akurat dan terbaru.
- b. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja;
- c. Kurang optimalnya pelaksanaan pelimpahan kewenangan ke kecamatan, terutama dari sisi pengelolaan anggaran

3. Tantangan/ancaman eksternal

- a. Kebijakan yang sering berubah;
- b. Perubahan lingkungan strategis yang berpengaruh pada peran strategis kecamatan;

4. Peluang dari lingkungan eksternal

- a. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik tingkat kecamatan, seperti program PATEN
- b. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik penanda tangan surat-surat legalisasi cepat dan memuaskan masyarakat;
- c. Berkembangnya teknologi informasi.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Kesimpulannya, isu strategis yang menjadi tantangan bagi Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mendasarkan tugas pokok dan fungsi, hasil telaahan visi dan misi kepala daerah, sebagai berikut :

1. Isu reformasi pelayanan publik di kecamatan (administrasi legalisasi dan proposal-proposal kegiatan masyarakat).
2. Isu peningkatan kapasitas sumber daya aparatur daerah secara khusus penggunaan sarana prasarana teknologi informasi
3. Isu terkait penciptaan kondisi keamanan, ketenteraman, ketertiban umum.
4. Isu pembinaan dan monitoring penyelenggaran pemerintahan nagari dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBNagari yang tepat waktu.
5. Isu Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) sebagai poros pembangunan nagari.
6. Isu Pengawasan Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa/nagari sebagaimana yang diamanatkan Pemendagri Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2023 ini secara umum sudah menampung hasil usulan para pemangku kepentingan. Terkait dengan usulan dari pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat, Kecamatan Situjuh Limo Nagari tidak

memperoleh usulan secara langsung melalui Musrenbang baik mulai dari Musrenbang Nagari dan Kecamatan akan tetapi kebutuhan masyarakat terkait Pelayanan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat sudah diakomodir dalam Renja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023. Sehubungan dengan keadaan diatas, maka tabel usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 tidak ada penjelasannya.

Tabel 2.8
Format T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-

BAB III
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN
RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Indikator Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari

Indikator kinerja merupakan alat ukur pencapaian tujuan/sasaran atau indikasi atau ciri-ciri bahwa kinerja tercapai. Target adalah target kinerja atas indikator, sedangkan program/kegiatan adalah cara untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, rencana target kinerja kecamatan Situjuh Limo Nagari tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rencana Target Kinerja IKU KD / IKU OPD

No	Sasaran	Indikator	Target		Ket.
			2023	2024	
1	Meningkatkan Penerapan Agama, Adat dan Budaya di Masyarakat berdasarkan Adat Basandi Syara' syarak Basandi Kitabullah	Persentase Organisasi/ Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60	80	
		Persentase Kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan	60	80	
2	Meningkatnya Kemampuan dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang Menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80	100	

3	Pengembangan Potensi Perekonomian Nagari Melalui Pendampingan, dan Pemberdayaan Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari Yang Aktif di Kecamatan Situjuh Limo Nagari	90	100	
4	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Nilai AKIP	75	100	
5	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	92	

Sasaran dan Indikator sebagaimana table 3.1 diatas dijabarkan kedalam 6 program dan diwujudkan kedalam 14 Kegiatan dan 41 Sub. Kegiatan tapi yang terdani untuk untuk tahun 2023 setelah rasionalisasi anggaran adalah 3 program 7 Kegiatan.

Tabel 3.2

Sasaran dan Indikator Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023

No	Program	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai AKIP	75
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	90
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Pendidikan dan Fungsi agama,	Lembaga yang aktif di Kecamatan	60

	dan Kelurahan	adat dan budaya di Kecamatan		
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Kualitas Kinerja Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Nagari yang berkinerja baik	Persentase Nagari Yang menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu	4 Nagari (80%)

3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan OPD Kecamatan Situjuh Limo Nagari sebelum rasionalisasi Anggaran terdiri dari 6 (empat) program, 14 Kegiatan dan 41 Sub. Kegiatan. Setelah terjadi Rasionalisasi Anggaran dari 6 program yang tertuang dari Renja Tahun 2023 menjadi 3 program dan 7 Kegiatan yang terdani dalam Perubahan Renja Tahun 2023.


Program kegiatan dimaksud adalah a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 4 Kegiatan, b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan 2 Kegiatan, dan c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan 1 Kegiatan.

Dalam renja perubahan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023, pagu sebelumnya Rp. 1.675.576.437 berkurang sebesar Rp. 397.373.323 menjadi Rp. 1.278.203.114 atau 23,73 %.

Adapun target masing-masing program dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, target Rp. 1.237.815.614.
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, target Rp. 13.387.500, dan
- c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, target Rp. 27.000.000.

Diagram 3.1
Komposisi % serapan dana per program
Pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari Tahun 2023



Untuk selengkapnya pada program dan kegiatan dapat dilihat pada lampiran Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolok Ukur		Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah										
7																					
UNSUR KEWILAYAHAN																					
7	01																		2.857.850.000		
KECAMATAN																					
7	01	01																	2.528.850.000		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																					
7	01	01	02.01																13.500.000		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																					
7	01	01	02.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Renja, Renstra	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik		80 persen	80 persen	0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	0 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.218.000	0	PAD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen	1.700.000
7	01	01	02.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik		80 persen	80 persen	1 Dokumen 0 Dokumen	1 Dokumen 0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	905.000	0	PAD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari	80 persen	1.700.000

7	01	01	02.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari , Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	1 Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen 1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.197.000	0	PAD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	1.500.000
7	01	01	02.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen DPA	Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik		80 persen	80 persen	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.077.000	0	PAD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	1.700.000
7	01	01	02.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Perubahan DPA	Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik		80 persen	80 persen	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	1.022.000	0	PAD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	1.700.000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	LKJIP, LKPJ, LPPD, SPIP, SAKIP dan LAKIP	Tersedianya Dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik		80 persen	80 persen	5 Dokumen	5 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	3.523.800	0	PAD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	5.200.000

7	0	0	2.0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1.273.311.437	1.135.792.614				1.936.700.000		
7	0	0	2.0	0		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan ASN	Tersusunnya Administrasi Keuangan yang baik			14 Orang/bula 12 Bulan	n14 Orang/bula 12 Bulan	n 25 Dokumen	25 Dokumen	1.267.176.437	1.135.792.614	PAD		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Perse n	1.900.000.000
7	0	0	02.02	0	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen SPJ	Tersusunnya Administrasi Keuangan yang baik	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari , Semua Kelurahan	12 Dokumen 12 Dokumen	12 Dokumen 12 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	1.008.000	0	PAD		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Perse n	2.500.000
7	0	0	02.02	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya Administrasi Keuangan yang baik	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari , Semua Kelurahan	12 Laporan 1 Dokumen	12 Laporan 1 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	1.489.000	0	PAD		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Perse n	1.700.000
7	0	0	2.0	0	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Laporan Ke Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD	uangan n/ an Laporan nan Laporan Tersusunnya /Asedm, in, i, s, e t, r, a, n, s, i Keuangan yang baik, n, ik da , Laporan an Bulanan (Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari , Semua Kelurahan	12 Laporan 24 Dokumen	12 Laporan 24 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	2.940.000	0	PAD		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Perse n	30.000.000

						Laporan Realisasi Fi Keuangan Bulanan Pertanggung Jawab SPJ Fungsional)																
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Laporan Prognosis	Tersusunnya Administrasi Keuangan yang baik		80 Perse n	80 Perse n	12 Dokumen 1 Dokumen	12 Dokumen 1 Dokumen	25 Dokumen	25 Dokumen	698.000	0	PAD		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Perse n	2.500.000
7	01	01	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											495.000	0					26.500.000
7	01	01	02.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan	80 Perse n	80 Perse n	12 Paket	12 Paket	3 Dokumen	3 Dokumen	0	0	PAD		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Perse n	25.000.000
7	01	01	02.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan	80 Perse n	80 Perse n	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	495.000	0	PAD		Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 Perse n	1.500.000
7	01	01	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											135.212.100	15.548.000					278.300.000

7	01	01	02.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang DisediakanKomponen Listrik	Tersedianya kebutuhan Umum (Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, cetakan, penggandaan, fasilitasi tamu dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi)		80 per se n	80 per se n	20 Paket20 buah	20 Paket20 buah	12 paket	12 paket	911.000	0	PAD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 per se n	2.300.000
7	01	01	02.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, Laptop, Printer, Komputer, ac, infokus	Tersedianya kebutuhan Umum (Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, cetakan, penggandaan, fasilitasi tamu dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi)		80 per se n	80 per se n	4 Paket 4 unit	4 Paket 4 unit	12 paket	12 paket	26.000.000	0	PAD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 per se n	110.000.000
7	01	01	02.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya kebutuhan Umum (Komponen Listrik, Peralatan dan perlengkapan kantor, logistik, cetakan, penggandaan, fasilitasi	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan	80 per se n	80 per se n	12 Bulan	12 Bulan	12 paket	12 paket	13.675.100	3.590.000	PAD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 per se n	20.000.000

7	01	01	02.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Pembayaran Tagihan Rekening Listrik dan Surat Kabar	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan		80 persen	80 persen	12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	4.800.000	4.800.000	PAD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	15.800.000
7	01	01	02.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Honor Pelaksanaan dan Honor Tenaga Kontrak 3 (Tiga) Orang Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari , Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	12 bulan	12 bulan	54.592.400	30.000.000	PAD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	120.000.000
7	01	01	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											65.565.000	51.465.000				105.650.000
7	01	01	02.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	BBM,Suku Cadang, Service dan Pajak Kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terpeliharaan ya Kendaraan Dinas, Peralatan perlengkapan kantor, dan meubeleurnya		80 persen	80 persen	11 Unit 11 Unit	11 Unit 11 Unit	22 unit	22 unit	61.875.000	49.255.000	PAD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	97.000.000

7	0	0	02.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	Terpeliharaan ya Kendaraan Dinas, Peralatan perlengkapan kantor, dan meubeleaur	80 persen	80 persen	11 Unit 11 Unit	11 Unit 11 Unit	22 unit 22 unit	3.690.000	2.210.000	PAD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	8.650.000	
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK										0	0			0	
7	0	0	02.		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan										0	0			0	
7	0	0	02.	0	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Pelaksanaan Monitoring, Evalua dan Pelaporan/Terupda Data Profil Kecama	si tenya tan			12 Bulan	12 Bulan		0	0	PAD			14.130.000	
7	0	0	02.		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan										6.578.000	0			37.000.000	
7	0	0	02.	0	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Pelaksanaan PATEN	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	85 persen	85 persen	12 Bulan	12 Bulan	85 persen	85 persen	6.578.000	0	PAD	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 persen	37.000.000
7	0	0			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										52.622.200	13.387.500			192.000.000	
7	0	0	02.		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										38.622.200	12.150.000			137.000.000	

7	01	03	02.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Kegiatan OPD di bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan/Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa/Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	Meningkatnya penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Lino Nagari, Semua Kelurahan	60 persen	60 persen	1 Kegiatan	0 Lembaga Kemasyarakatan 1 Kegiatan	60 persen	60 persen	7.200.000	7.200.000	PAD	Persentase Kegiatan OPD di bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan/Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen	17.000.000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Kegiatan OPD di bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan/Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan/Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari Besar Lainnya Monitoring/Tersedia data-Data Lembag Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Nagari	itas yang Meningkatkan penerapan dan Fungsi Agama, Adat dan Budaya di Kecamatan/anyanya	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Lino Nagari, Semua Kelurahan	60 persen	60 persen	12 Laporan 12 Bulan	12 Laporan 12 Bulan	60 persen	60 persen	31.422.200	4.950.000	PAD	Persentase Kegiatan OPD di bidang Agama, Adat dan Budaya yang terfasilitasi di Kecamatan/Persentase Organisasi/ lembaga Kemasya	60 persen	120.000.000

7	01302.03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen	60 persen 60 persen	100 Keluarga	100 Keluarga	60 persen	60 persen	932.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen	5.000.000
7	01302.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen	60 persen 60 persen	100 Keluarga	100 Keluarga	60 persen	60 persen	1.277.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen	5.000.000

7	01	03	2.06	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di KecamatanPersentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan		60 persen 60 persen	60 persen 60 persen	100 Keluarga	100 Keluarga	60 persen	60 persen	0	0	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di KecamatanPersentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen 60 persen	5.000.000
7	01	03	02.06	07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di KecamatanPersentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan		60 persen 60 persen	60 persen 60 persen	0 Keluarga	60 persen	60 persen	2.100.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di KecamatanPersentase Organisasi/ lembaga Kemasya	60 persen 60 persen	5.000.000

7	01	03	2.06	09	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen	60 persen	0 Keluarga	0 Keluarga	60 persen	60 persen	415.000	0	PAD	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen	60 persen	5.000.000
7	01	03	2.06	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen	60 persen	100 Keluarga	100 Keluarga	60 persen	60 persen	566.000	0	PAD	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di Kecamatan Persentase Organisasi/ lembaga Kemasyarakatan di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan	60 persen	60 persen	5.000.000

7	013	02.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di Kecamatan	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Persentase Organisasi/ lembaga Masyarakat di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang aktif di Kecamatan											persentase kegiatan OPD di Bidang Agama, Adat dan Budaya yang tersfilitasi di Kecamatan		
								60 persen	60 persen	100 Keluarga	100 Keluarga	60 persen	60 persen	0	0			60 persen	5.000.000	
7	014			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												6.222.500	0		22.000.000	
7	014	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum												2.400.000	0		10.000.000	
7	014	02.01	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Terfasilitasi Kegiatan Organisasi, Lembaga dan Tokoh Keagamaan Terjaganya	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Lino Nagari, Semua Kelurahan	85 persen	85 persen	12 Laporan 12 Bulan 1 Laporan	12 Laporan 12 Bulan 1 Laporan	85 persen	85 persen	2.400.000	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	85 persen	10.000.000

7	01	06	02.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari	Ditetapkan Nagari tepat Waktu	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kelurahan	80 persen	80 persen	12 Dokumen 5 Nagari	12 Dokumen 5 Nagari	80 persen	80 persen	8.060.000	0	PAD	Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	10.000.000
7	01	06	02.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di kecamatan Situjuh Limo Nagari	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan Rapat dan Koordinasi monitoring Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat	Ditetapkan Nagari tepat Waktu		80 persen	80 persen	12 Laporan 5 Nagari	12 Laporan 5 Nagari	80 persen	80 persen	4.720.000	0	PAD	Persentase Nagari yang menetapkan APB Nagari Tepat Waktu di kecamatan Situjuh Limo Nagari	80 persen	11.000.000
																1.675.576.437	1.278.203.114				2.857.850.000

BAB IV

P E N U T U P


Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain : kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Situjuah Limo Nagari Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai dasar pelaksanaan kinerja pada tahun 2023.

Banda Dalam, 27 September 2023

CAMAT SITUJUAH LIMO NAGARI



RUMELLIA, S.STP, M.Si
NIP. 19770503 199511 2 001